

TRANSFORMASI KEDUDUKAN SERIKAT BURUH SEBAGAI PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ABDUL RACHMAD BUDIONO

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ABSTRACT

The enactment Act Number 21 Year 2001 concerning Trade Union, (2) Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower, and (3) Act Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement marking the passage of the last three centerpiece legislation envisaged under the Labour Law Reform Program of the Government. Act Number 21 Year 2001 is a very important act. Under the Act workers or labourers have the rights to become a trade union member. Trade union aims to protect, defend the rights and interests of, and improve the proper welfare of workers and their family. In order to achieve the objectives, trade union shall have a number of functions. One of the function is that the trade union as a party in the making a Collective Labour Agreement. “A party” in the making a Collective Labour Agreement is a legal person. According to jurisprudence, legal persons are all entities capable of being right and duty. Legal person consists of human being and legal personality. Legal personality is an artificial creation of the law. “Is trade union a legal personality?” is a legal issue in this research. The research is normative legal research. Although trade union capable of making a Collective Labour Agreement, it is not a legal personality.

Key Words: trade union, legal person, legal personality.

I. PENDAHULUAN

Sejarah panjang melingkupi organisasi pekerja atau buruh (di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, istilah “pekerja” dipadankan dengan istilah “buruh”. Di dalam penelitian ini istilah “pekerja” dan “buruh” digunakan bergantian dengan makna sama). Keberadaan organisasi pekerja sering diliputi atau dipengaruhi oleh keadaan di sekelilingnya, terutama yang berkaitan dengan faktor politik, sosial dan ekonomi. Contohnya adalah keberadaan organisasi pekerja di awal abad ke-20. Pada masa ini bangsa Indonesia sedang giat memperjuangkan kemerdekaannya dari Pemerintah Kolonial Belanda. Di masa seperti ini organisasi pekerja memberikan dukungan sepenuhnya kepada gerakan-gerakan

kebangsaan yang bertujuan meraih kemerdekaan. Banyak organisasi pekerja yang berafiliasi kepada partai politik dan ikut serta memperjuangkan kemerdekaan.

Lahirnya Persatuan Buruh Kereta Api, Perserikatan Guru Hindia Belanda, Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera, Serikat Pekerja Pegawai Pekerjaan Umum, dan lain-lain mengawali kelahiran organisasi pekerja di permulaan abad ke-20. Pada tahun 1919 Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera mengadakan kongres di Bandung. Kongres ini melahirkan gagasan agar organisasi pekerja yang ada bergabung dalam satu wadah dengan tujuan untuk mempermudah perjuangan perbaikan keadaan kesejahteraan anggotanya, di samping tetap mendukung perjuangan merebut kemerdekaan. Gagasan ini mendapatkan sambutan antusias dari sejumlah organisasi pekerja, sehingga terbentuklah Persatuan Pergerakan Kaum Buruh. Sayangnya, karena berbagai konflik dan pertentangan yang tidak terselesaikan, ditambah campur-tangan Pemerintah Kolonial Belanda yang pada dasarnya sangat takut dengan adanya semangat persatuan, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh ini hanya berumur dua tahun. Pada fase berikutnya, tepatnya tahun 1922, terbentuk wadah baru *Vakbond* (Persatuan Buruh) Di awal kelahirannya, *Vakbond* ini diwarnai oleh adanya perbedaan. Di satu pihak ada yang menghendaki agar organisasi tetap bersifat sosial-ekonomi saja, agar nasib para pekerja segera dapat diperbaiki, sementara itu di lain pihak ada yang menghendaki agar organisasi pekerja tetap mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan, di samping harus tetap bersifat sosial-ekonomi. Perbedaan ini dibawa sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945.